

VERBAL

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Bag. Perekonomian dan SDA | 4. Diterima di penerima surat | : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa oleh | : Bagian Hukum | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh | : Bag. Perekonomian dan SDA | 6. Diketik oleh | : Bag. Perekonomian dan SDA |
| | | 7. Ditaklik/dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima di pengiriman surat | : Bag. Perekonomian dan SDA |
| | | 9. Dikirim oleh | : Bag. Perekonomian dan SDA |
| | | 10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh | : Bagian Hukum |

DIMAJUKAN PADA TANGGAL:





2021


Perihal/Judul Naskah Dinas :

- PERATURAN WALIKOTA KOTA BIMA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA KOTA BIMA

Kota Bima,

2021

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka Kota Bima, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah perusahaan milik Pemerintah Kota Bima yang bergerak di bidang aneka usaha;
6. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perumda Bima Aneka yang dibiayai dari anggaran Perumda Bima Aneka, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Direktur adalah organ Perumda Bima Aneka yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Bima Aneka untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Bima Aneka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Agen Pengadaan adalah UKPBJ Kota Bima atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Perumda Bima Aneka sebagai pihak pemberi pekerjaan.
9. Pelaksana pengadaan adalah personel yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
10. *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Perumda Bima Aneka.



11. *Best practice* adalah upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Perumda Bima Aneka dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. organisasi pengadaan barang/jasa;
- d. pengadaan bersama; dan
- e. sumber dana.

BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pada Perumda Bima Aneka sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan

- g. akuntabel, berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Bima Aneka;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

✓ 7 9 2

- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda Bima Aneka dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA


Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas:
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. *e-purchasing*, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Peraturan Direktur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB V ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa di Perumda Bima Aneka ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perumda Bima Aneka.



- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengadaan barang/jasa Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
- (3) Perumda Bima Aneka boleh menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

BAB VI PENGADAAN BERSAMA

Pasal 8

Perumda Bima Aneka dapat melaksanakan pengadaan bersama dengan sistem *e-katalog* yang dibangun oleh Daerah.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Perumda Bima Aneka di daerah yang menggunakan anggaran bersumber dari:
 - a. dana Perumda Bima Aneka;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap Peraturan Direktur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

✓ 7 9 9 ✓

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR..677

